



PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Nganjuk, 27 September 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta, Rt.29, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

dalam hal diwakili oleh kuasa hukumnya :

Kuasa Hukum., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan S.A. Maulana, No. 12 Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 13/SK.U/2018/PA.TR tanggal 3 September 2018, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb, 20 April 1969, agama Islam, pekerjaan PT. Sama Sumber Alam Meraang Abadi, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kakaban, No. 5, RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 September 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 371/Pdt.G/2018/PA.TR tertanggal 3 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

0Bahwa pada 12 April 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan Akta Perkawinan No. 66/07/IV/2010 tertanggal 12 April 2010;

1Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Auzan Rezky Ramadhan;

2Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa sebuah rumah permanen dengan ukuran $\pm 7,5 \text{ m} \times 17,5 \text{ m}$ yang terletak di Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta, Rt. 37, No. 5, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang dibangun pada tahun 2014 kalau dinilai sekarang seharga Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

3Bahwa rumah tersebut diperoleh dengan cara pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta atas nama Tergugat seluas 200 m^2 dengan nomor sertifikat 301/Tg. Redeb/2006 seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bapak Edi Sucipto, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di tanah yang Penggugat dan Tergugat beli tersebut;

4Bahwa pada tahun 2018 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 8 Agustus 2018 No. 202/AC/2018/PA.TR;



5Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan gono-gini ini, Tergugat telah membuat surat pernyataan atas kemauannya sendiri terkait harta bersama kepada Penggugat, tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 di rumah yang terletak di Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta, Rt. 37, No. 5 dengan disaksikan oleh orang tua Penggugat dan kakak kandung Tergugat;

6Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;

7Bahwa terhadap harta bersama berupa rumah tersebut sejak perceraian hingga diajukan gugatan ini Tergugat telah menempati bersama dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat yang masih berhak atas harta bersama tersebut. Oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 35 ayat (1) dan (2);

8Bahwa dari harta bersama ditambah dengan hasil yang telah diperoleh itu perhitungannya menjadi sebuah rumah permanen ukuran $\pm 7,5 \text{ m} \times 17,5 \text{ m}$ yang saat ini nilai/harga jualnya adalah lebih kurang Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan hukum sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan/tidak menempati rumah yang terletak di Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta, Rt. 37, No. 5, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur yang saat ini menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* sebelum ada putusan bersifat berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan objek harta gono gini berupa rumah permanen di Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta, Rt. 37, No. 5, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur adalah harta milik bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memberikan putusan provisional untuk kepentingan Penggugat sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara yaitu putusan agar objek harta gono gini berupa rumah permanen di Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta, Rt. 37, No. 5, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur agar dikosongkan selama perkara ini masih berjalan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama $\frac{1}{2} \times \text{Rp}1.800.000.000,00 = \text{Rp}900.000.000,00$;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau derden verzet;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000 untuk setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya secara damai, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di hadapan Hakim Mediator Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 19 Nopember 2018, mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya telah dirubah oleh Penggugat sebagaimana perubahan surat gugatan Penggugat tanggal 31 Oktober 2018 yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal Desember 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2018;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 9 Januari 2019 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 Januari 2019;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal Januari 2019 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Januari 2019;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) buah alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 640306670989001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 23 Maret 2015, yang bermeterai cukup dan telah



berstempel pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051108110009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 25 Februari 2015, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya bertanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LU-31082012-0008 atas, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 31 Agustus 2012, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada di tangan Tergugat bertanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 202/AC/2018/PA.TR atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tertanggal 8 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda P.4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA.TR yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tertanggal tertanggal 23 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda P.5;

6. Fotokopi Surat Perjanjian/Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang tanda tangannya diakui masing-masing pihak tertanggal 8 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4722 atas yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Berau tertanggal

17



September 2014, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada di tangan Tergugat bertanda P.7;

8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat dengan nomor Polisi KT 1270 NY (Honda Jazz) yang dikeluarkan Kepolisian Resort Samarinda, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada di PT. Smart Finance bertanda P.8;

9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran 1 unit mobil Honda Jazz KT 1270 NY oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 14 Juni 2018, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda P. 9;

10. Fotokopi Surat Kuasa untuk pengambilan BPKB Mobil Honda Jazz KT 1270 NY, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada di PT. Smart Finance bertanda P.10;

11. Fotokopi Kwitansi Pembayaran 1 ruko butik Auzan Collection oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 14 Juli 2018, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, Tergugat mengakui menandatangani kwitansi tersebut, namun menyatakan belum pernah menerima uangnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda P. 11;

12. Fotokopi Surat Perjanjian Take Over Toko beserta isinya antara Penggugat dengan Deliz Novia B tertanggal 15 September 2018, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda P. 12;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :



1.----Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir antar jemput anak sekolah, bertempat tinggal di Kampung Tasuk, Rt. 5, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

0Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah tiri Penggugat;

1-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan hidup sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;

2 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 2 bulan yang lalu;

3-----Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

4-----Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya terletak di Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta, Rt. 9;

5-----Bahwa saksi mengetahui harta tersebut diperoleh sekitar 2 sampai dengan 3 tahun yang lalu dengan batas-batas utara rumah Imung, selatan dengan rumah salah seorang dokter di RS. Abd Rivai, timur berbatasan dengan Gang dan barat saksi tidak mengetahuinya;

6--Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih memiliki harta selain tanah dan bangunan tersebut;

2.Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tasuk, Rt. 5, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

7Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;



8-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan hidup sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;

9 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 2 bulan yang lalu;

10-----Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

11-----Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya terletak di Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta, Rt. 9;

12-----Bahwa saksi mengetahui harta tersebut diperoleh sekitar 2 sampai dengan 3 tahun yang lalu dengan batas-batas utara rumah Imung, selatan dengan rumah salah seorang dokter di RS. Abd Rivai, timur berbatasan dengan Gang dan barat berbatasan dengan Laundry Ibu Ana;

13-----Bahwa saksi mengetahui selain harta berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut Penggugat dan Tergugat masih memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Honda Jazz warna merah KT 1270 NY yang dibeli dalam 2 tahun terakhir, namun mobil tersebut sudah dibagi. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit Motor Scoopy warna Putih yang sekarang dikuasai Tergugat serta perabot rumah tangga dan sepeda ontel 2 unit;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1.Saksi, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan APT Pranoto, No. 197, Rt. 9, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



14Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

15-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan hidup sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;

16-----Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

17-----Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, namun saksi tidak mengetahui letaknya secara persis;

18-----Bahwa saksi mengetahui selain harta berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut, Penggugat dan Tergugat masih memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Honda Jazz warna merah KT 1270 NY yang dibeli dalam 2 tahun terakhir, namun mobil tersebut sudah dibagi. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit Motor Scoopy warna Putih yang dibeli sekitar setahun yang lalu;

2.-----Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Panjang, Gang Karomah, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

19Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu satu kali Penggugat;

20-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan hidup sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;

21-----Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;



22-----Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, terletak di Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta, Rt. 9, yang diperoleh 2 sampai 3 tahun yang lalu dan sekarang ditempati Tergugat;

23-----Bahwa saksi mengetahui selain harta berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut, Penggugat dan Tergugat masih memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Honda Jazz warna merah KT 1270 NY, namun mobil tersebut sudah tidak ada. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit Motor Scoopy warna Putih yang saat ini dipakai Tergugat;

Bahwa setelah proses pembuktian Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atas pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan pernah terikat perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2010, namun ikatan perkawinan tersebut putus karena perceraian di Pengadilan Agama terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya secara damai di luar proses pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar harta-harta yang disebutkan dalam gugatannya ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat memberikan jawaban sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik yang selengkapya tertuang dalam berita acara sidang;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik berupa alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara di atas, begitu juga dengan Tergugat yang mengajukan alat-alat bukti saksi-saksi untuk meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, karena setelah proses pembuktian yang dilakukan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan proses pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV pencabutan gugatan yang diajukan setelah Tergugat memberikan jawaban harus dilakukan dengan persetujuan Tergugat dan berdasarkan Berita Acara Sidang tertanggal 27 Februari 2019 Tergugat menyatakan setuju atas pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 371/Pdt.G/2018/PA.TR dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifai, S.Ag., S.H., M.H. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :



1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp1.391.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 8 Januari 2018
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)